



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan Umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga Negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman, tentram, tertib, damai dan Sejahtera bagi Masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di kabupaten Bengkayang, perlu pengaturan terkait penanganan konflik sosial;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Bupati berwenang mengoordinasikan pencengahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik skala Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkayang.
6. Forum komunikasi pimpinan daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum yang digunakan untuk membahas Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Bengkayang.
7. Konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
8. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.
9. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembangaan dan system peringatan dini.
10. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
11. Pemulihan pasca konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan restrukturisasi.
12. Status keadaan konflik adalah status yang ditetapkan oleh Bupati tentang konflik di daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
13. Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah yang dipimpin oleh camat.
14. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
15. Lembaga ad hoc adalah satuan tugas penyelesaian konflik sosial yang dibentuk dalam kurun waktu tertentu bersifat sementara untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan melalui musyawarah untuk mufakat.
16. Pranata adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
17. Pranata sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan koordinasi, pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sosial di Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan penanganan konflik sosial dapat terkoordinasi terarah, terorganisasi, terencana dengan baik, lancar, tertib dan terkendali.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. koordinasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik;
- b. penetapan status keadaan konflik;
- c. tim terpadu penanganan konflik sosial;
- d. rehabilitasi;
- e. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB III

PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK DAN PEMULIHAN PASCA KONFLIK

Pasal 5

- (1) Pencegahan konflik, penghentian pasca konflik diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan serta penyusunan rencana aksi terpadu tingkat daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi terpadu tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu penanganan konflik sosial.

Pasal 6

- (1) Bupati mengkoordinasikan pencegahan konflik yang dilakukan dengan upaya :
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pencegahan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan:

- a. penguatan kerukunan umat beragama;
- b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
- c. peningkatan kesadaran hukum;
- d. pendidikan bela Negara dan wawasan kebangsaan;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan atau daerah konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. penguatan / pengembangan kapasitas (capacity building);
- n. pengentasan kemiskinan;
- o. penguatan akses kearifan lokal;
- p. penguatan keserasian sosial; dan
- q. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KEDUA PENGHENTIAN KONFLIK

Pasal 7

- (1) Bupati mengkoordinasikan penghentian konflik, dalam hal :
 - a. penetapan status keadaan konflik;
 - b. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban dan/atau;
 - c. bantuan penggunaan TNI.
- (2) Koordinasi penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAGIAN KETIGA PEMULIHAN PASCA KONFLIK

Pasal 8

- (1) Bupati mengkoordinasikan pemulihan pasca konflik sesuai kewenangannya, dalam rangka;
 - a. rekonsiliasi;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.

- (2) Koordinasi penghentian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK

Pasal 9

- (1) Konflik dapat bersumber dari :
- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
 - b. Perseteruan antar umat beragama, antar suku, antar etnis dan antar golongan, antar pemuda dan/atau antar pelajar;
 - c. Sengketa batas wilayah kecamatan / desa / kelurahan;
 - d. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan atau antar masyarakat dengan pelaku usaha;
 - e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat; dan / atau;
 - f. Penggunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya.
- (2) Status keadaan konflik ditetapkan apabila konflik tidak dapat dikendalikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan terganggunya fungsi pemerintahan.
- (3) Status keadaan konflik terjadi apabila eskalasi konflik dalam daerah dan memiliki dampak hanya pada tingkat daerah.
- (4) Status keadaan konflik ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
- (5) Penetapan status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama status keadaan konflik.
- (7) DPRD dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berkoordinasi dengan Forkopimda.

Pasal 10

- (1) Penetapan status keadaan konflik berlaku paling lama 90 (Sembilan puluh) hari.
- (2) Dalam status keadaan konflik, Bupati bertanggung jawab atas penanganan konflik di daerah.
- (3) Dalam keadaan konflik, Bupati melaporkan perkembangan penanganan konflik sosial kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan / atau menteri terkait serta DPRD.

- (4) Dalam status keadaan konflik Bupati dapat melakukan :
 - a. Pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara;
 - b. Pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
 - c. Penetapan orang di luar kawasan konflik untuk sementara waktu; dan/atau
 - d. Pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan, Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD dapat memperpanjang jangka waktu status keadaan konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu status keadaan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Bupati kepada pimpinan DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik.
- (3) Dalam hal keadaan konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan, Bupati berwenang mencabut penetapan status keadaan konflik.

BAB V

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pasal 12

- (1) Bupati mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi terkait di wilayahnya dalam tindak darurat penyelamatan dan perlindungan korban.
- (2) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu penanganan konflik sosial sampai ke tingkat kecamatan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Tim Terpadu Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Tim Terpadu Tingkat Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten memiliki susunan keanggotaan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berada pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah umum di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik sosial skala kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, dan rekonstruksi.
- (4) Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten yang merangkap sebagai penanggungjawab teknis bidang bertanggungjawab menyelenggarakan rapat koordinasi terkait permasalahan teknis bidang.
- (5) Dalam hal hasil rapat teknis bidang tidak dapat merumuskan keputusan dan memerlukan dukungan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial maka permasalahan teknis dapat dilimpahkan untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan konflik sosial tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibantu Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kecamatan memiliki susunan keanggotaan, yang terdiri atas:
- a. Camat sebagai ketua;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Komandan Rayon Militer sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris; dan
 - e. Anggota yang terdiri dari atas :
 - 1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - 2. Bintara Pembina Desa;
 - 3. Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban Kecamatan;
 - 4. Lurah; dan
 - 5. Instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan tembusan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten.
- (5) Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. Mengendalikan penanganan konflik di wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan pemantauan secara berkala situasi dan kondisi keamanan di wilayahnya;

- c. Melakukan pemetaan kegiatan yang rawan terhadap konflik;
- d. Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang akan menimbulkan konflik;
- e. Memfasilitasi pencegahan dan penanganan konflik dalam upaya resolusi konflik; dan
- f. Melaporkan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian penanganan konflik semaksimal mungkin dilakukan secara damai dengan metode musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak yang berkonflik.
- (3) Pelanggaran terhadap penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

REHABILITASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pasca konflik dan daerah terkena dampak konflik sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintah;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang kebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. melaksanakan fasilitasi serta mediasi pengambalian dan pemulihan asset korban konflik.

Pasal 17

Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan wilayah, Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Tim

Terpadu Penanganan konflik Sosial daerah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik secara komprehensif dan integral melalui koordinasi terpadu dengan Tim Terpadu Tingkat kecamatan dan instansi terkait lainnya;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan konflik; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sitem informasi gangguan keamanan wilayah.

BAB VII

MEMELIHARA KONDISI DAMAI DI MASYARAKAT

Pasal 18

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat setiap orang berkewajiban:

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa dan adat-istiadat;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan atas dasar kebinekaan; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik.
- (2) penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan konflik;
 - b. penghentian konflik; dan
 - c. pemulihan pasca konflik.
- (3) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. individu/ Perorangan;
 - b. badan hukum;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pranata adat;

- g. pranata sosial;
 - h. organisasi kemasyarakatan;
 - i. kelompok masyarakat terkait penanganan konflik sosial; dan
 - j. forum/lembaga kemasyarakatan terkait penanganan konflik sosial.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban;
 - d. bantuan tenaga dan pikiran;
 - e. sosialisasi dan edukasi terkait penanganan konflik; dan/atau
 - f. melakukan pendampingan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan penanganan konflik:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penanganan konflik melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang merupakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi vertikal dibebankan pada masing-masing instansi vertikal.

Pasal 21

- (1) Pendanaan penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik dialokasikan dari:
 - a. Dana siap pakai pada APBN;
 - b. Dana siap pakai APBD; dan/atau
 - c. Dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah Daerah sebagai unsur satuan tugas penyelesaian konflik sosial.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pasca konflik melalui APBD yang dianggarkan pada perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dana pasca konflik diperuntukkan pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahap pasca konflik yang terjadi di Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013